	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Jl. Sambaliung NO. 1 Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 7774145 / 748107 Website: <a href="http://fh.unmul.ac.id">http://fh.unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>
		<b>Revisi: 2</b>
		<b>POB/TP-07/FH- Unmul/VIII/2019</b>
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA</b>	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b> 17 Juni 2019
		<b>TANGGAL CETAK</b> 20 Juli 2019
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	<b>TANGGAL REVISI</b> 22 Agustus 2019
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM</b>	<b>TANGGAL IMPLEMENTASI</b> 30 Agustus 2019

## 1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di FH.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa

## 3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam memberikan sanksi kepada mahasiswa yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

## 4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan 1
- 4.3. Kaprodi
- 4.4. Mahasiswa

## 5. PERSYARATAN


5.1. Laporan dan atau bukti pelanggaran kode etik mahasiswa

## 6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dipanggil menghadap Kaprodi	Mahasiswa, Kaprodi	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
2	Jika Mahasiswa masih mengulangi kesalahan kode etik maka Wakil Dekan 1 akan melakukan pembinaan	Mahasiswa, Wakil Dekan 1	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
3	Jika Mahasiswa masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan pertama	Mahasiswa, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
4	Dekan bersurat kepada Biro Akademik Unmul agar mahasiswa bersangkutan di drop out	Dekan	Surat	1 bulan	SK Rektor

## 7. ALUR KERJA

Alur kerja penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa dapat dilihat sebagai berikut:



## 7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman.
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018.
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.